

## ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT VIDEO ASUSILA YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA *ONLINE* OLEH PIHAK LAIN DI INDONESIA

Oleh:

**Adam Dharma Putra**

*Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[adamdharma98@gmail.com](mailto:adamdharma98@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan video asusila yang dipublikasikan oleh pihak lain secara *online* di Indonesia. Dua pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu kebijakan hukum pidana pembuatan video asusila yang dipublikasikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum terhadap pelaku pembuatan video asusila tersebut. Jurnal ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan metode hukum normatif. Metode pengumpulan data adalah *library research*. Analisis permasalahan menggunakan teori efektifitas hukum untuk mengungkap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan rumusan kebijakan hukum sebagai keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sebagai upaya penggulungan kejahatan dalam arti upaya penanggulangan kejahatan dengan *non penal* dan *penal* sebagai upaya penggulungan kejahatan. Dengan demikian perlindungan hukum oleh negara menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku tindak pidana pembuatan video asusila yang tidak punya niatan untuk konsumsi publik.

**Kata kunci :** *Pelindungan Hukum, Pembuat Video Asusila, Cybercrime*

### A. PENDAHULUAN

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*). Berdasarkan konsep negara hukum itu idealnya hukum harus menjadi panglima dalam dinamika pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan berdasarkan kepentingan politik ataupun ekonomi. Prinsip penyelenggaraan negara hukum harus berpedoman pada "*the rule of law, not of man*", yang menempatkan supremasi hukum sebagai sistem dalam pemerintahan, bukan tindakan kekuatan orang per orang dalam skenario sistem pengaturan hukum.<sup>1</sup>

Bahwa praktik negara hukum berdasarkan Pancasila terdapat prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang secara implisit telah disebutkan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003

dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Cita-cita tersebut harus ditegakkan berdasarkan hukum demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diantaranya adalah dengan terjaminnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam arti luas. Konsekuensi peran negara dalam menjamin HAM diataranya dengan menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan sebagai azas legalitas hukum.<sup>2</sup>

Pelaksanaan penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia sebagai amanat UUD 1945 telah diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai UU HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan defisnisi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Atas dasar tersebut negara dalam sistem hukum tidak boleh melakukan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya. Namun demikian dalam pelaksanaan HAM tetap terdapat batasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 73 UU HAM bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Salah satu aspek HAM dalam kehidupan manusia adalah pemenuhan kebutuhan seksual sebagai kebutuhan dasar yang secara kodrati merupakan aktivitas fisologis yang penting dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>Masalah kesusilaan secara eksklusif telah menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan sejak jaman dahulu hingga saat ini. Kesusilaan berkaitan erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermoral. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kesusilaan sebagai norma merupakan hasil dari penghayatan manusia atas keberadaan diri dan hubungan pergaulannya dengan masyarakat untuk menciptakan sebuah tatanan hidup masyarakat yang beradab. Dengan demikian kesusilaan dalam aspek HAM menjadi pengakuan penilaian terhadap keberadaban masyarakat suatu bangsa karena di dalamnya terdapat ukuran seberapa jauh penghargaan dan penegakkan atas hak asasi manusia dilaksanakan.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28 (5) Perubahan Amandemen Keempat UUD 1945

<sup>3</sup> Hartono, B. 2010. Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Rineka Cipta. Jakarta.hal.35

Aktivitas seksual sebagai kebutuhan dasar sebagai aspek HAM dalam tinjauan hukum pidana memiliki potensi kriminogen tindak pidana kesusilaan. Dalam konteks hukum pidana aktivitas seksual yang menyimpang merupakan batasan sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan diantaranya sebagai bentuk kejahatan pornografi. Pornografi memiliki ruang lingkup yang meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Banyak kasus pornografi sebagai pelanggaran norma kesusilaan yang terjadi di masyarakat dengan beragam modus dan bentuknya. Ragam aktivitasnya mulai dari yang bersifat konvensional hingga penggunaan peralatan digital modern berbasis internet. Dalam beberapa kasus kesusilaan yang terjadi di era digital dapat dilihat bahwa permasalahan pornografi bermula dari pembuatan materi video atau konten pornografi yang awalnya diperuntukkan bagi kepentingan diri sendiri namun selanjutnya berkembang menjadi pelaku tindak pidana yang harus berhadapan dengan hukum karena terpublikasi secara luas. Penegakkan hukum terhadap pembuat materi video pornografi yang tidak ada niatan untuk mendistribusikan secara luas melalui media apapun telah menyita perhatian dan menimbulkan polemik pendapat di masyarakat. Penegakan hukum pidana pornografi berdasarkan asas legalitas memiliki beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasarinya.

Diantara pengaturan terhadap pembuatan materi pornografi di era digital diatur dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya disebut UU Pornografi. Bahwa dalam UU Pornografi tersebut pembuatan konten pornografi merupakan bagian yang menjatuhkan jaminan perlindungan hukum selama tidak disebarluaskan oleh si pelaku pembuat konten karena tidak ada satu pasalpun yang aturan larangannya. Dalam ketentuan pidana dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.<sup>5</sup> Terkait dengan penjelasan “si pembuat” dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian rumusan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut sebenarnya dapat diartikan telah memberikan penjelasan hukum yang meletakkan hak

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008

atas materi pornografi sebagai hak privasi karena keterjaitannya dengan kepemilikan pribadi dan pemanfaatannya untuk diri sendiri. Diperjelas dalam penjelasan Pasal 6 UU Pornografi bahwa yang dimaksud dengan Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya, Undang-Undang Pornografi memberikan batasan tidak dilarang bagi kepemilikan materi pornografi untuk memuaskan kepentingan diri sendiri yang tidak disebarluaskan.

Pada peraturan lain kejahatan pornografi ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Berdasarkan UU ITE kejahatan pornografi merupakan bentuk *cibercrime*. Disebutkan bahwa yang termasuk larangan dalam UU ITE adalah perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>6</sup> Pada UU ITE tersebut menurut pendapat penulis memiliki multi tafsir pada frasa “dengan sengaja” dan “tanpa hak” karena tidak terdapat penjelasan yang konkrit sehingga bisa diartikan secara terbalik jika dilakukan dengan tidak sengaja dan memiliki hak berarti tidak dapat ditegakkan hukum terhadapnya. Sehingga UU ITE berpotensi tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan telaah awal terhadap kedua peraturan sebagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku pembuat video bermateri pornografi terdapat indikasi kontra norma. Pada UU Pornografi mengindikasikan adanya perlindungan hukum terhadap pelaku karena adanya batasan untuk konsumsi pribadi bukan untuk dipublikasikan sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana. Di sisi lain pada UU ITE tidak ada batasan terhadap larangan dan banyak frasa yang memungkinkan untuk penggalan alasan kesalahan sehingga menjadi perbuatan pidana terkait cara proses terjadinya transmisi video bermateri pornografi tersebut sehingga apabila secara nyata terpublikasi tanpa sepengetahuan “si pembuat” akan merampas hak asasi yang benar-benar hanya diniatkan untuk kepentingan sendiri.

Salah satu contoh kasus adalah perkara pornografi yang menjerat artis perempuan yang berinitial GA dan seorang pria yang berinitial MYF ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno oleh pihak kepolisian. Dalam keterangan keduanya mengaku membuat

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) UU ITE

video tersebut hanya untuk kepentingan pribadi.<sup>7</sup> Penetapan status tersangka atas GA dan MYF oleh pihak kepolisian mendapatkan pertentangan oleh peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menilai langkah polisi dengan penetapan status tersangka tidak tepat. ICJR memberikan argumentasi hukum bahwa kedua tersangka adalah korban. Hal ini dikarenakan video seks yang dibuat itu adalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Argumentasi hukum tersebut merujuk pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi bahwa yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal dalam konteks kejahatan pornografi adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik sehingga mendasar pada kasus hukum ini adalah bahwa siapa pun yang membuat atau yang berada dalam dalam video porno tersebut, apabila sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dijatuhkan pidana terhadapnya sampai ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>8</sup>

Uraian latar belakang tersebut di atas menjadi inspirasi penulis untuk melakukan penelitian hukum tentang analisis kebijakan hukum terhadap pembuat video asusila yang dipublikasikan oleh pihak lain sebagai *cybercrime* di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan tertulis sebagai ketentuan legalitas guna menjawab permasalahan hukum.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan (*library research*) sebagaimana diterangkan oleh Prof. Peter Marzuki<sup>10</sup> sebagai kajian hukum yang berlandaskan pada konsep norma atau kaidah dalam bentuk undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku sebagai acuan perilaku setiap orang dalam bermasyarakat.

Berdasarkan konsep penelitian normatif maka penelusuran peraturan dan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian berguna untuk mengungkapkan azas legalitas kebijakan penegakkan hukum pidana terhadap pidana terhadap tindak pidana pembuatan video dengan materi pornografi yang distribuksikan secara online oleh pihak lain sebagai bentuk *cybercrime*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan permasalahn

---

<sup>7</sup> Ihsanuddin, 2020. "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana?" Berita *online* diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all>. Pada tanggal 21 Januari 2021

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. IV, PT Grafindo Persada. Jakarta h. 118

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Edisi Perubahan 2017. Jakarta, h.20

berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan sebagai pendukung, penguat yang mempertajam analisis fokus permasalahan penelitian.<sup>11</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kebijakan Aturan Penegakkan Hukum Terhadap Pembuat Video Asusila Di Indonesia.

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep “*liability*”. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.<sup>13</sup>

Pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan: 1. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016) 2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45

---

<sup>11</sup> Lexy M Moelong.1994.Metodologi Penelitian Kuantitatif. Remaja Rosdakarya, Jakarta. h.12

<sup>12</sup> Chairul Huda, Op.Cit, hlm.5.

<sup>13</sup> *Ibid.*

ayat (2) UU 19/2016) 3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016) 4. Pemasaran dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016) 5. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016):

Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Kemampuan bertanggung-jawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung-jawab. Dalam ketentuan peralihan menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwa atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi.

Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pemidanaan. Seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pemidanaannya. Dalam Pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barang siapa” memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan untuk “setiap orang” terbatas hanya pada manusia sebagai subjek hukum.

#### 1) Unsur Dalam Tindak Pidana Pornografi.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

a) memproduksi; b) membuat; c) memperbanyak; d) menggandakan; e) menyebarluaskan; f) menyiarkan; g) mengimpor; h) mengekspor; i) menawarkan; j) memperjualbelikan; k) menyewakan; l) menyediakan; m) meminjamkan atau mengunduh; n) memperdengarkan; o) mempertontonkan; p) memanfaatkan; q) memiliki; r) menyimpan; s) mengajak; t) membujuk; u) memanfaatkan; v) membiarkan; w) melibatkan anak; dan x) menyalahgunakan kuasa.

Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan;
- b. Yang dimaksud dengan “penggunaan” memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.



Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus.

## 2) Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” kemudian. Pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada Pasal 11

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja” Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya di mana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan) tersebut.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri dari beberapa indikasi, yaitu:

- a) adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b) adanya perbuatan permulaan;
- c) perbuatan yang melanggar hukum; dan
- d) adanya akibat dari perbuatannya.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.

Dengan melihat ketentuan pasal di dalam undang-undang pornografi yang masih saling tumpang tindih dan masih belum akomodatif dalam upaya penegakkan hukum di bidang pornografi terlebih lagi dalam sistem *due process law*. Sehingga kepentingan setiap orang dalam undang-undang ini dapat lebih terlindungi dan sejauh mungkin menghindarkan dari tindakan-tindakan *abuse of power* dari lembaga-lembaga terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana jika “orang” yang disangka bahkan mungkin telah didakwa telah melakukan tindak pidana pornografi melalui jejaring media sosial. Di dalam Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan mediamedia online, maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap layananlayanan media sosial dan jejaring-jejaring sosial, misalnya internet, blog, facebook, twitter, BBM, whatsapp, instagram dsb.

Dengan adanya hal tersebut bagaimana jika yang membuat itu adalah orang pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi, ternyata dalam undang-undang ini juga telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk dengan dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Bunyi Pasal 4 ayat (1) UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi “Setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, Termasuk Persenggamaan Yang Menyimpang;
- b. Kekerasan Seksual;
- c. Masturbasi Atau Onani
- d. Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan;
- e. Alat Kelamin; Atau
- f. Pornografi Anak.

Diseminasi atau distribusi pornografi, dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi.

Untuk itulah sebagaimana peneliti telah singgung di atas bahwa perlu adanya pengaturan yang lebih akomodatif, lengkap, dan jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi sesuai dengan Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalam proses penindakannya, para aparat penegak hukum mempunyai dasar yang lebih kuat dan tajam untuk dapat mengklasifikasikan “pelaku” dan siapa yang menjadi orang yang dirugikan/korban.

## 2. Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Pembuat Video Asusila Yang Dipublikasikan Secara *Online* Oleh Pihak Lain.

Dalam Pasal 30 terkait Pasal 4 ayat (2) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 juta dan paling banyak Rp 3.000.000.000.000 miliar. Bagi orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 5, menurut Pasal 31 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Adapun Pasal 32 menjelaskan setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kementerian Komunikasi dan Informatika disediakan akun pelaporan adanya konten yang mengandung asusila, yakni dapat diakses dalam link <https://www.aduankonten.id> ini yakni berisi tentang hal-hal ini:

### 1. Lacak Aduan Konten

Pantau status terakhir aduan Anda dengan memasukkan nomor aduan.

### 2. Tentang Aduan Konten

Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan, dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten. Mari berpartisipasi aktif dan menjadikan internet lebih aman, nyaman, dan bermanfaat dengan berkurangnya konten-konten negatif.

### 3. Pendaftaran Pelapor

Apakah ada konten yang ingin Anda adukan ? maka pelapor tinggal input data pada sistem. Setelah itu konfirmasi.

Di platform media sosial seperti Facebook dan Twitter juga menyediakan laporan langsung jika ada konten-konten yang negatif. Seperti di Facebook, dapat di klik pojok kanan atas pada postingan, klik laporan kiriman/laporan foto, setelah itu pilih jenis laporan dan pilih kiriman ke Facebook untuk ditinjau. Untuk pengguna Twitter, klik simbol tiga titik diatas kanan kiriman, setelah itu klik “*report tweet*” atau ‘laporkan kicauan.

Selain menerima aduan masyarakat mengenai konten negatif, Kominfo secara aktif melakukan penelusuran untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap temuan konten, melalui mesin AIS yang dikelola Subdirektorat Pengendalian Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Jika termasuk negatif, maka akan mendapatkan rekomendasi penapisan dari verifikator. Apabila konten berkaitan dengan kewenangan instansi lain, konten akan diteruskan ke instansi tersebut untuk mendapatkan rekomendasi penapisan.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Kebijakan aturan penegakkan hukum terhadap pembuat video asusila di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah merupakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu kelalaian. Pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak ditentukan khusus dalam undang-undang pornografi ini sehingga untuk menentukan pertanggungjawabannya dapat ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang yang sakit ingatan (Pasal 44), orang di bawah umur ( Pasal 45), melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45), dan melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) sama-sama belum mengakomodir tentang pengaturan siapa “orang” sebagai pelaku dan siapa “orang” yang dapat dimaksudkan sebagai korban. Mengingat bahwa kedua hal ini adalah hal yang sangat fundamental dalam menetapkan unsur-unsur dalam cakupan hukum pidana.
2. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Tentang Hak Asasi Manusia

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. IV, PT Grafindo Persada. Jakarta

Hartono, B. 2010. Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Rineka Cipta. Jakarta.

Lexy M Moelong.1994. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Remaja Rosdakarya, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Edisi Perubahan 2017. Jakarta.

Jurnal dan Website:

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 200.

Ihsanuddin, 2020. "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana?" Berita *online* diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all>. Pada tanggal 21 Januari 2021

Gomgom T P Siregar, Indra Purnanto S. Sihite, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Darma Agung, Medan, JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.

Dadin Eka Saputra, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB